


**PERATURAN DESA  
DESA SUNGAI CINGAM  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DESA SUNGAI CINGAM**



**DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT  
KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2020**





**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT**  
Alamat: Jalan H. Abu Bakar Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kode Pos 28781

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) SUNGAI CINGAM**  
**NOMOR : 02/BPD-PPD/I/2020**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA NO 02 TAHUN 2020 TENTANG**  
**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI CINGAM**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;

b. bahwa Lembaga Kemasyaratan Desa dibentuk dalam rangka mewujudkan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Sungai Cingam.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

**MEMUTUSKAN**

- KESATU** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi Peraturan Desa Sungai Cingam Nomor 02 Tahun 2020
- KEDUA** : Disebutkan, Adapun Masa Jabatan Setiap Kelembagaan Yaitu Selama 3 Tahun Dan Bisa di Perpanjang Berdasarkan Kebutuhan Desa dan Kebijakan Kepala Desa
- KETIGA** : Untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Cingam  
Pada tanggal : Januari 2020



KETUA BPD SUNGAI CINGAM

KUSNAN, S.Ag





**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT**  
Alamat: Jalan H. Abu Bakar Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kode Pos 28781

**BERITA ACARA**

**RISALAH SIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI CINGAM**  
**NOMOR : 02/BPD-BA-PPD/I/2020**


**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA NO 02 TAHUN 2020**  
**TENTANG KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN DESA SUNGAI CINGAM**

Pada hari ini tanggal      bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Pertemuan Desa Sungai Cingam, kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis telah dilaksanakan musyawarah oleh Badan Permusyawaratan desa Sungai Cingam, rapat ini dipimpin oleh ketua BPD Sungai Cingam, dalam rangka membahas rancangan peraturan desa tentang Kelembagaan kemasyarakatan Desa Sungai Cingam menjadi peraturan Desa Sungai Cingam nomor 02 tahun 2020 dalam musyawarah badan permusyawaratan desa sungai cingam tersebut telah diperoleh kata sepakat oleh para peserta rapat khususnya Anggota BPD Sungai Cingam, yaitu tentang Persetujuan rancangan peraturan desa tentang Kelembagaan Kemasyarakatan Desa Sungai Cingam menjadi peraturan Desa Sungai Cingam nomor 02 tahun 2020.

Demikianlah Berita Acara Risalah Sidang Badan Permusyawaratan Desa Sungai Cingam ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan ataupun perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Sungai Cingam  
pada tanggal      Januari 2020  
KETUA BPD SUNGAI CINGAM,










  
**KUSNAN, S.Ag**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT**  
Alamat: Jalan H. Abu Bakar Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kode Pos 28781


**DAFTAR HADIR**

TANGGAL : Januari 2020  
TEMPAT : Balai Pertemuan Desa Sungai Cingam  
AGENDA : Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Menjadi Peraturan Desa No 02 tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Sungai Cingam

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1	KUSNAN, S.Ag	KETUA	1	
2	SUNAI DI	WAKIL KETUA	2	
3	MHD. BUDIMAN, S.ST	SEKRETARIS	3	
4	MARZUKI	ANGGOTA	4	
5	JUMARI	ANGGOTA	5	
6	M. PAIZAL	ANGGOTA	6	
7	SURYANI	ANGGOTA	7	
8	NURAINI	ANGGOTA	8	
9	RUDIYANTO	ANGGOTA	9	



Ketua Badan Permusyawaratan  
Desa Sungai Cingam

  
KUSNAN, S.Ag





**KEPALA DESA SUNGAI CINGAM  
KABUPATEN BENGKALIS**

**PERATURAN DESA SUNGAI CINGAM  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUNGAI CINGAM,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa Lembaga Kemasyaratan Desa dibentuk dalam rangka mewujudkan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Sungai Cingam.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI CINGAM**

**dan**

**KEPALA DESA SUNGAI CINGAM**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di daerah Desa.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sungai Cingam.
5. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permasyarakatan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6. Perangkat Desa adalah unsur-unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf pelaksana teknis dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memperdayakan masyarakat.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LPMD atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disebut LKMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di Bidang pembangunan;
9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP. PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan Organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang Pemerintah untuk terlaksananya Program PKK;



10. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederhana dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial;
11. Lembaga Adat Melayu adalah sebuah lembaga adat daerah yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh Melayu Riau dari berbagai latar dan profesi, yaitu pejabat pemerintahan, ulama, ilmuwan/cendekiawan dari perguruan tinggi di Riau, budayawan, seniman, sastrawan, dan orang patut-patut yang berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Melayu Riau;
12. LPTQ adalah lembaga non perangkat daerah di bidang keagamaan yang mengkoordinasikan pengembangan Tilawatil Qur'an di Daerah yang dipimpin oleh Seorang Ketua Umum yang berada di bawah tanggungjawab Gubernur melalui Dewan Pembina;
13. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
14. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
15. Linmas adalah Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
16. FKPM adalah motor penggerak Polmas disebut demikian karena dalam FKPM lah semua unsur berkumpul dalam hubungan kemitraan yang setara, bertindak dan merasa sebagai sebuah satu entitas yang sama, untuk secara bersama-sama memecahkan permasalahan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri;
17. Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan;
18. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes, adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
19. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
20. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Desa;
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

1. Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat;



### **Pasal 3**

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa bersama-sama BPD membahas Peraturan Desa Tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang sekurang-kurangnya memuat persyaratan anggota, mekanisme musyawarah dan Pemilihan Ketua;
- b. Kepala Desa mengundang anggota BPD, tokoh atau pemuka masyarakat, golongan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan musyawarah pembentukan Lembaga kemasyarakatan;
- c. Susunan dan jumlah pengurus lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;

### **Pasal 5**

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (1) mempunyai tujuan :

- a. Untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
- b. Untuk meningkatkan pelayanan Pemerintahan, pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 6**

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas dan berfungsi sesuai dengan profesi kelembagaanya;
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membuat laporan kegiatan;
3. Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.
4. Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) meliputi :
  - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
  - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
  - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
  - d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 7**

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mempunyai Fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;



- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

#### **Pasal 8**

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan Pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

#### **Pasal 9**

Lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD).

#### **Pasal 10**

1. Kader pemberdayaan masyarakat dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa;
2. Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) melalui proses pemilihan dilakukan dari calon Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kader pemberdayaan Masyarakat berjumlah 5 sampai 10 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

### **BAB V**

#### **JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

#### **Pasal 11**

Jenis Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri atas :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- b. Tim Penggerak PKK Desa;
- c. Karang Taruna;
- d. Lembaga Adat Melayu (LAM) Desa;
- e. LPTQ;
- f. Rukun Tetangga
- g. Rukun Warga;
- h. LINMAS;
- i. FKPM;
- j. Posyandu; dan
- k. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

#### **Pasal 12**

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) mempunyai fungsi :
  - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;



- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, secara swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian.

### **Pasal 13**

1. Tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
2. Tugas tim penggerak PKK desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi:
  - a. Menyusun rencana kerja PKK desa dan kelurahan, sesuai dengan hasil rakerda kabupaten;
  - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati;
  - c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun, PKK RW, PKK RT dan Desawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
  - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang disepakati;
  - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai program kerja;
  - g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
  - h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada tim penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada ketua Dewan penyantun tim penggerak PKK setempat;
  - i. Melaksanakan tertib administrasi; dan
  - j. Mengadakan konsultasi dengan ketua dewan penyantun tim penggerak PKK setempat.

### **Pasal 14**

Karang taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

### **Pasal 15**

Karang taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;



- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan system jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagi sector lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; dan
- l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitative, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;

#### **Pasal 16**

Lembaga Adat Melayu (LAM) Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menggali, Membina dan Mengembangkan Adat dan Budaya didalam Daerah Provinsi Riau yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan Pancasila sebagai azas Negara Republik Indonesia.
2. Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan serta data Adat dan Budaya Melayu yang terdapat dalam Daerah Riau sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Syara' dan hukum Negara.
3. Menamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap Adat dan Budaya Melayu Riau dalam membentuk generasi penerus.
4. Mengadakan dan mengusahakan kerjasama yang harmonis dan bermanfaat dengan golongan masyarakat dan Pemerintah.
5. Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah dalam rangka berperan serta untuk menggerakkan proses pelaksanaan Pembangunan Daerah.

#### **Pasal 17**

Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e mempunyai tugas sebagai Menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an di Tingkat Desa. Menyelenggarakan Pembinaan Tilawah (baca dan lagu), Tahfidz (hafalan), Khat (tulisan indah), Puitisasi (Isi kandungan Al-Qur'an) dan Pameran Al-Qur'an. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari

#### **Pasal 18**

Pembentukan Rukun Tetangga diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Ketua RW bersama-sama tokoh masyarakat, dan perwakilan kepala keluarga bermusyawarah membentuk RT di wilayahnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 30 KK dan sebanyak-banyaknya 60 KK;
- b. Musyawarah pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dalam pelaksanaannya adalah membagi habis seluruh kepala keluarga yang berada di wilayah yang bersangkutan.

#### **Pasal 19**

1. Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f dan g mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. Rukun tetangga dan rukun warga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f dan g mempunyai fungsi :

- a. Pendapatan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

#### **Pasal 20**

LINMAS di Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h mempunyai tugas sebagai satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 antara lain membantu dalam penanggulangan bencana; membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu

#### **Pasal 21**

FKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data & mengidentifikasi permasalahan (deteksi)
- b. Ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum
- c. Membahas permasalahan sosial aspek Kamtibmas dalam wilayah
- d. Membahas dan menetapkan program kerja
- e. Menindaklanjuti program kerja
- f. Pantau pelaksanaan warga/sit Kamtib (+ wil tetangga)
- g. Tampung/bahas/cari jalan keluar keluhan warga (neg/kamtib/kepol)
- h. Tampung/bahas/salurkan keluhan warga (masalah sosial lain)

#### **Pasal 22**

Tugas Pokok dan Fungsi Pokja Posyandu Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf j adalah menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan Posyandu, Kader, Pengurus Posyandu, Kelompok Sasaran, Cakupan Program serta perangkat pemerintahan tingkat dusun

#### **Pasal 23**

Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten.

### **BAB VI**

### **KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

#### **Pasal 24**

1. Pengurus Lembaga Kemasyaratan memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Penduduk setempat;
  - c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedlian; dan
  - d. Dipilih secara musyawarah dan mufakat.
2. Masa bakti lembaga kemasyarakatan :
  - a. LPMD, 3 tahun
  - b. Tim Penggerak PKK, 6 tahun
  - c. Karang Taruna, 3 tahun
  - d. Rukun Warga, 3 tahun
  - e. Rukun Tetangga, 3 tahun
  - f. FKPM, 3 tahun



- g. Posyandu, 3 tahun
  - h. LAM, 3 tahun
  - i. LPTQ, 3 tahun
  - j. LINMAS, 3 tahun
3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
  4. Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :
    - a. Ketua;
    - b. Sekretaris;
    - c. Bendahara; dan
    - d. Bidang sesuai kebutuhan.

## **BAB VII HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 25**

1. Hubungan kerja Lembaga Kemasyaratan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
2. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif;
3. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

## **BAB VII PEMBINAAN**

### **Pasal 26**

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

### **Pasal 27**

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi :

1. Memberikan pedoman Teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembnagunan partisipatif;
3. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Melakukan pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyaratan;
5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyartakatan; dan
6. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 28**

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggran Pendapatan dan Belanja Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;

- c. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 30**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan Di : SUNGAI CINGAM  
Pada Tanggal : 30 Januari 2020



Diundangkan di : SUNGAI CINGAM  
Pada Tanggal : 31 Januari 2020

SEKRETARIS DESA SUNGAI CINGAM

  
**IWAN SANTOSO**

Lembaran Desa Sungai Cingam Tahun 2020 Nomor 2





**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT**  
Alamat: Jalan H. Abu Bakar Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kode Pos 28781

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) SUNGAI CINGAM**  
**NOMOR : 02/BPD-PPD/I/2020**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA NO 02 TAHUN 2020 TENTANG**  
**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI CINGAM**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;

b. bahwa Lembaga Kemasyaratan Desa dibentuk dalam rangka mewujudkan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Sungai Cingam.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi Peraturan Desa Sungai Cingam Nomor 02 Tahun 2020
- KEDUA : Disebutkan, Adapun Masa Jabatan Setiap Kelembagaan Yaitu Selama 3 Tahun Dan Bisa di Perpanjang Berdasarkan Kebutuhan Desa dan Kebijakan Kepala Desa
- KETIGA : Untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Cingam  
Pada tanggal : Januari 2020



KETUA BPD SUNGAI CINGAM





**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT**  
Alamat: Jalan H. Abu Bakar Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kode Pos 28781

**BERITA ACARA**

**RISALAH SIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI CINGAM**  
**NOMOR : 02/BPD-BA-PPD/I/2020**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA NO 02 TAHUN 2020**  
**TENTANG KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN DESA SUNGAI CINGAM**

Pada hari ini tanggal      bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Pertemuan Desa Sungai Cingam, kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkulu telah dilaksanakan musyawarah oleh Badan Permusyawaratan desa Sungai Cingam, rapat ini dipimpin oleh ketua BPD Sungai Cingam, dalam rangka membahas rancangan peraturan desa tentang Kelembagaan kemasyarakatan Desa Sungai Cingam menjadi peraturan Desa Sungai Cingam nomor 02 tahun 2020 dalam musyawarah badan permusyawaratan desa sungai cingam tersebut telah diperoleh kata sepakat oleh para peserta rapat khususnya Anggota BPD Sungai Cingam, yaitu tentang Persetujuan rancangan peraturan desa tentang Kelembagaan Kemasyarakatan Desa Sungai Cingam menjadi peraturan Desa Sungai Cingam nomor 02 tahun 2020.

Demikianlah Berita Acara Risalah Sidang Badan Permusyawaratan Desa Sungai Cingam ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan ataupun perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Sungai Cingam

pada tanggal      Januari 2020

KETUA BPD SUNGAI CINGAM,

  
  
**KUSNAN, S.Ag**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT**  
Alamat: Jalan H. Abu Bakar Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kode Pos 28781

**DAFTAR HADIR**

TANGGAL : Januari 2020  
TEMPAT : Balai Pertemuan Desa Sungai Cingam  
AGENDA : Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Menjadi Peraturan Desa No 02 tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Sungai Cingam

NO	NAMA	JABATAN	TANDDA TANGAN	
1	KUSNAN, S.Ag	KETUA	1	
2	SUNAI DI	WAKIL KETUA		2
3	MHD. BUDIMAN, S.ST	SEKRETARIS	3	
4	MARZUKI	ANGGOTA		4
5	JUMARI	ANGGOTA	5	
6	M. PAIZAL	ANGGOTA		6
7	SURYANI	ANGGOTA	7	
8	NURAINI	ANGGOTA		8
9	RUDIYANTO	ANGGOTA	9	

Ketua Badan Permusyawaratan  
Desa Sungai Cingam

